



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN BONE**
JL. JEND AHMAD YANI NO. TLP. 21346 - Fax 21347 WATAMPONE

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN
BONE**
NOMOR: 86 TAHUN 2012

TENTANG
**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) DARUSSALAM
LATOBANG PATIMPENG DESA PATIMPENG KEC. PATIMPENG KAB. BONE**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BONE

- Membaca** : Surat Pengurus Yayasan Darussalam Latobang Patimpeng Nomor : 003/YPI-YDL/PTP/II/2012 Tanggal 22 Februari 2012 tentang Permohonan Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah.
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah Ibtidaiyah (MI) Darussalam Latobang Patimpeng dipandang perlu diberikan Izin Operasional;
b. Bahwa Madrasah Ibtidaiyah (MI) Darussalam Latobang Patimpeng Memenuhi syarat untuk diberikan Izin Operasional dengan status terdaftar pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone;
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Menteri Agama Nomor 368 Tahun 1993 tentang Madrasah Ibtidaiyah;
3. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BONE TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL DENGAN STATUS TERDAFTAR MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) DARUSSALAM LATOBANG PATIMPENG DESA PATIMPENG KEC. PATIMPENG KAB. BONE;**
- Pertama** : Memberikan Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah (MI) Darussalam Latobang Patimpeng yang beralokasi di Desa Patimpeng Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone dengan Nomor Statistik 111 2 73 08 0046 dan Nomor Piagam : 053;
- Kedua** : Apabila dalam penyelenggaraan Operasional Pendidikan tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku maka diadakan peninjauan kembali
- Ketiga** : Kepada Lembaga yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan : Di Watampone

pada tanggal : 08 Maret 2012



Tembusan :

1. Direktorat Jendral Pendidikan Islam di Jakarta;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Sulawesi Selatan;
3. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Bupati Bone;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone;
6. Camat Patimpeng;
7. Desa Patimpeng;